

**Berita Acara Pemberian Penjelasan
BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR**

Nomor : 0003/231 /UKPBJ/II/2024

Pada hari ini, 29 Februari 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	2846141
Nama Tender	:	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Nilai Total HPS	:	Rp. 4.799.899.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Assalamualaikum Wr. Wb

Selamat pagi, bapak/Ibu para peserta tender. Silakan mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum jelas dalam Dokumen Pemilihan paket tender Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor.

Dengan ini perlu kami sampaikan bahwa :

1. Nilai TKDN yang ditentukan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sebesar 73,87%. Penyedia harus memenuhi minimal Nilai TKDN yang ditentukan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk memenuhi target TKDN tersebut penyedia minimal menawarkan barang/jasa dengan spesifikasi yang telah ditentukan PPK, oleh sebab itu mohon penyedia dengan cermat dalam menawar pekerjaan ini, jangan sampai penawaran jauh dibawah HPS yang dapat berdampak pada kualitas pekerjaan.

2. Untuk yang menyampaikan penawaran kurang dari 80% HPS, Mohon untuk dipersiapkan dokumen pendukung yang disampaikan pada saat Evaluasi Kewajaran Harga : Analisa Harga Satuan Pekerjaan / AHSP; Bukti Dukung Harga Satuan Dasar (Upah, bahan/material, peralatan), apabila bukti dukung tersebut lebih dari 28 hari sejak batas akhir pemasukan penawaran agar disampaikan pembaruan data. Bukti-bukti pendukung harga satuan dasar alat : Kuitansi/Price List sewa alat asli yang berstempel perusahaan yang menyewakan alat atau apabila milik sendiri kuitansi asli/price list berstempel menyewakan alat. Bukti-bukti pendukung harga satuan dasar bahan : Kuitansi/nota pembelian asli/price list harga/bukti dokumentasi stok bahan dan analisa harga perolehanya; Perhitungan Kuantitas/Koefisien sesuai dalam AHSP yang disampaikan PPK.

3. Bukti Dukung untuk evaluasi kewajaran harga disampaikan/diminta pokja dapat diminta pokja melalui email yang akan kami informasikan melalui LPSE atau dapat disampaikan langsung ke Bagian PBJ Setda kabupaten Karanganyar. Bukti Dukung untuk evaluasi kewajaran harga disampaikan paling lambat saat menghadiri Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.

Demikian penjelasan kami, terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

- Bab

Pertanyaan Peserta 79070141 29 Februari 2024 10:03

Selamat pagi pokja izin kami mau bertanya :

1. Terjadi perbedaan antara LDP dan KAK tentang Klasifikasi SBU, manakah yang menjadi acuan nya ?
2. Terjadi perbedaan antara LDP dan Dokumen Spesifikasi tentang Peralatan, manakah yang menjadi acuan nya ?
3. Untuk personil Pelaksana apakah bisa menggunakan SKK Manajer Lapangan Pelaksanaan Bangunan Gedung Jenjang 6 ?
4. Untuk personil K3 apakah bisa menggunakan SKK Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jenjang 4 ?
5. Untuk personil K3 apakah bisa menggunakan SKK Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Jenjang 3 ?
6. Apakah bisa di kirim RAB excel nya ?
7. Untuk yang memamakai SBU OSS RBA harus dengan sertifikat standart yang telah terverifikasi ?

MATUR NUWUN

Jawaban Pokja Gedung Inspektorat 29 Februari 2024 12:08

Selamat pagi pokja izin kami mau bertanya :

1. Terjadi perbedaan antara LDP dan KAK tentang Klasifikasi SBU, manakah yang menjadi acuan nya ? untuk SBU yang menjadi Acuan Adalah yang ada pada LDK
2. Terjadi perbedaan antara LDP dan Dokumen Spesifikasi tentang Peralatan, manakah yang menjadi acuan nya ? yang menjadi acuan adalah LDP
3. Untuk personil Pelaksana apakah bisa menggunakan SKK Manajer Lapangan Pelaksanaan Bangunan Gedung Jenjang 6 ? boleh
4. Untuk personil K3 apakah bisa menggunakan SKK Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jenjang 4 ? SKK Petugas Keselamatan Konstruksi
5. Untuk personil K3 apakah bisa menggunakan SKK Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Jenjang 3 ? SKK Petugas Keselamatan Konstruksi
6. Apakah bisa di kirim RAB excel nya ? sesuai yang ada di sistem
7. Untuk yang memamakai SBU OSS RBA harus dengan sertifikat standart yang telah terverifikasi ? sesuai dengan LDK Point 1

- Bab

Pertanyaan Peserta 78970141 29 Februari 2024 10:10

Selamat pagi,

1. terkait dengan pelaksana apakah diperbolehkan menggunakan skk pelaksana lapangan pekerjaan gedung jenjang 5
2. Untuk petugas keselamatan konstruksi apakah diperbolehkan menggunakan sertifikat k3 konstruksi

Jawaban Pokja Gedung Inspektorat 29 Februari 2024 12:29

1. terkait dengan pelaksana apakah diperbolehkan menggunakan skk pelaksana lapangan pekerjaan gedung jenjang 5 ? Boleh
2. Untuk petugas keselamatan konstruksi apakah diperbolehkan menggunakan sertifikat k3 konstruksi? Boleh

- Bab

Pertanyaan Peserta 79104141 29 Februari 2024 10:17

selamat pagi bapak/ibu pokja

Izin menyanggah untuk personil pelaksana SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan gedung (TS 051/TA 022) sesuai panduan Konversi SKK dari PUPR yaitu SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Jenjang 4

berikut saya lampirkan dokumen pendukung. Terimakasih

Jawaban Pokja Gedung Inspektorat 29 Februari 2024 12:30

akan disesuaikan dan dituangkan dalam addendum

LDP - BAB IV

Pertanyaan Peserta 79057141 29 Februari 2024 10:20

Siang pokja?

Untuk Kapasitas peralatan apakah di perbolehkan melampirkan diatas dalam pemasukan dokumen penawaran ? Terima kasih.

Jawaban Pokja Gedung Inspektorat 29 Februari 2024 12:36

boleh (diupload)

- Bab

Pertanyaan Peserta 78996141 29 Februari 2024 10:24

1. Untuk acuan utama persyaratan seperti peralatan utama dan personil dll dimana ada perbedaan di dalam LDP dan RKS manakah yang jadi acuan utama persyaratan dalam mengerjakan lelang ini?
2. Apakah pengalaman perusahaan dan personil harus di upload dalam aplikasi E-Simpan?
3. Apakah Referensi Kerja Personil harus diupload? Apa cukup cv atau riwayat hidup saja?
4. Untuk personil K3 boleh pakai SKK Jenjang 8 Ahli K3?

Jawaban Pokja Gedung Inspektorat 29 Februari 2024 12:38

1. Untuk acuan utama persyaratan seperti peralatan utama dan personil dll dimana ada perbedaan di dalam LDP dan RKS manakah yang jadi acuan utama persyaratan dalam mengerjakan lelang ini? yang jadi acuan adalah pada LDP
2. Apakah pengalaman perusahaan dan personil harus di upload dalam aplikasi E-Simpan? tidak
3. Apakah Referensi Kerja Personil harus diupload? Apa cukup cv atau riwayat hidup saja? diupload
4. Untuk personil K3 boleh pakai SKK Jenjang 8 Ahli K3? boleh

- Bab

Pertanyaan Peserta 79128141 29 Februari 2024 10:36

Selamat siang pokja.

Untuk personil Petugas Keselamatan Konstruksi apa bisa menggunakan SKK Ahli K3 Konstruksi ?

Jawaban Pokja Gedung Inspektorat 29 Februari 2024 12:29

boleh

- Bab

Pertanyaan Peserta 79048141 29 Februari 2024 10:51

Selamat siang. Mohon ijin bertanya terkait :

1. UMUM - Apakah ada **syarat atau ketentuan lain di luar** Dokumen Pemilihan?
2. UMUM - Apakah **mensyaratkan** Job Safety Analysis? Mengingat ada beberapa pokja yang mengevaluasi hal tersebut meskipun tidak disyaratkan pada Dokumen Pemilihan
3. PERSONEL - Apakah untuk personel harus melampirkan DRH **dan Referensi atau boleh salah satu?**
4. PERSONEL - Apakah boleh jika penyedia melampirkan personel **Pelaksana** dengan **SKK Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SKK Jenjang 6)?**
5. PERSONEL - Apakah boleh jika penyedia melampirkan personel **Petugas Keselamatan Konstruksi** dengan **SK K Ahli Muda K3 Konstruksi (Jenjang 7)?**
6. ALAT - Apakah boleh jika penyedia melampirkan alat dengan **kapasitas diatas yang tertera di DokPil?**
7. RKK - Pada Dokpil terdapat **4 identifikasi bahaya** (Terjatuh-Tertimpa-Terluka oleh alat kerja ringan-Tersengat listrik), sedangkan pada Peraturan LKPP 12 2021 dijelaskan bahwa "Persyaratan dokumen RKK salah satunya harus memperhatikan: **Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya**". Mohon disesuaikan.

Terimakasih.

Jawaban Pokja Gedung Inspektorat 29 Februari 2024 12:50

1. UMUM - Apakah ada syarat atau ketentuan lain di luar Dokumen Pemilihan?tidak ada
2. UMUM - Apakah mensyaratkan Job Safety Analysis? Mengingat ada beberapa pokja yang mengevaluasi hal tersebut meskipun tidak disyaratkan pada Dokumen Pemilihan? tidak ada
3. PERSONEL - Apakah untuk personel harus melampirkan DRH dan Referensi atau boleh salah satu? melampirkan DRH dan referensi
4. PERSONEL - Apakah boleh jika penyedia melampirkan personel Pelaksana dengan SKK Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (SKK Jenjang 6)?boleh
5. PERSONEL - Apakah boleh jika penyedia melampirkan personel Petugas Keselamatan Konstruksi dengan SKK Ahli Muda K3 Konstruksi (Jenjang 7)?boleh
6. ALAT - Apakah boleh jika penyedia melampirkan alat dengan kapasitas diatas yang tertera di DokPil?boleh
7. RKK - Pada Dokpil terdapat 4 identifikasi bahaya (Terjatuh-Tertimpa-Terluka oleh alat kerja ringan-Tersengat listrik), sedangkan pada Peraturan LKPP 12 2021 dijelaskan bahwa "Persyaratan dokumen RKK salah satunya harus memperhatikan: Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya". Mohon disesuaikan? didalam dok pil telah di tetapkan bahwa pekerjaan atap

- Bab

Pertanyaan Peserta 79120141 29 Februari 2024 11:11

Selamat Siang Bapak/Ibu Pokja, ijin saya bertanya :

1. Untuk Daftar Kwantitas dan Harga/BQ ada perbedaan antara dokumen yang di upload berupa PDF dengan yang dilampirkan di pengumuman LPSE untuk pekerjaan PJ1, PJ2 yang di pakai yang mana? mohon untuk bisa di addendum agar penyedia tidak bingung dan mempunyai persepsi yang sama.

Jawaban Pokja Gedung Inspektorat 29 Februari 2024 12:26

BQ yang dipakai adalah BQ yang ada pada Sistem LPSE

- Bab

Pertanyaan Peserta 79004141 29 Februari 2024 11:19

Selamat siang pokja, ijin bertanya :

1. Peralatan : untuk mixer concrete jumlah 1 unit kapasitas 500 liter (sstar 0,5 m3), apakah boleh kami menawarkan kapasitas 0,35 m3 dengan jumlah 2 unit? Jangan dijawab sesuai Dokumen
2. Peralatan : Stamper kapasitas 5 KN, itu jenis Stamper Kuda apa Stamper Kodok? Lazimnya kapasitas 5 HP, untuk 5 KN itu setara dengan berapa HP (Horse Power)?
3. Apakah memang tidak ada pekerjaan Sponengan pada pekerjaan Pasangan?
4. Apakah tidak ada pekerjaan pengecatan plafond gypsum?
5. Pada gambar denah plafond Rooftop area tritisan memakai Kalsiboard, sedangkan dalam BQ hanya tertulis plafond Gypsum
6. Apakah area kanopi depan tidak diplafond?

Jawaban Pokja Gedung Inspektorat 29 Februari 2024 12:24

terkait dengan pertanyaan teknis akan kami sampaikan pada PPK dan akan dituangkan dalam berita acara penjelasan

Jawaban Pokja Gedung Inspektorat 29 Februari 2024 12:55

1. Peralatan : untuk mixer concrete jumlah 1 unit kapasitas 500 liter (sstar 0,5 m3), apakah boleh kami menawarkan kapasitas 0,35 m3 dengan jumlah 2 unit? Jangan dijawab sesuai Dokumen
boleh
2. Peralatan : Stamper kapasitas 5 KN, itu jenis Stamper Kuda apa Stamper Kodok? Lazimnya kapasitas 5 HP, untuk 5 KN itu setara dengan berapa HP (Horse Power)?
boleh
3. Apakah memang tidak ada pekerjaan Sponengan pada pekerjaan Pasangan? tidak ada
4. Apakah tidak ada pekerjaan pengecatan plafond gypsum? ada
5. Pada gambar denah plafond Rooftop area tritisan memakai Kalsiboard, sedangkan dalam BQ hanya tertulis plafond Gypsum ? gymsum kalsiboard
6. Apakah area kanopi depan tidak diplafond? tidak ada

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Karanganyar

ttd,

Pokja Gedung Inspektorat